

**Diversi dan Keadilan Restoratif dalam
Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia :
Urgensi dan Implikasinya**

Widodo

Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Email : widodoguru @yahoo.co.id

Abstract

Restorative justice approach in the case of children can be achieved through the application of diversion. The diversion should be measurably and legally implemented by the criminal law enforcement agencies in all stage. Factually, the absence of laws that specifically regulate the diversion, the shortcomings of the juvenile criminal justice; the incapacity of prisons, prisons for Children, and Social Organization in fostering children in conflict with the law during this time; the unsuccessful achievement of the goal diversion in children in some countries become the cause-birth of diversion system in the case of children. As the consequences, the parties involved during and post-diversion process shall guarantee the best needs for the child and the victim. Therefore, educating, coaching, mentoring and supervising of children in conflict with the law must be carried out systematically. The juridical consequences, The Government Regulation (PP) concerning on diversion and other acts, including organic rules that can be used as a guide in institutions and personal involved in the process before, during, and after the diversion is needed in order to achieve fairness in legal certainty.

Key word: diversion, restorative justice, children

Abstrak

Pendekatan keadilan restoratif dalam perkara anak dapat dicapai melalui penerapan diversifikasi sebagaimana diatur dalam UU Sistem Peradilan Anak. Selama ini sudah ada diversifikasi pada perkara anak, namun baru dilaksanakan di kepolisian. Padahal, jika ingin melindungi dan merestorasi anak, korban, dan masyarakat, diversifikasi harus dilakukan oleh penegak hukum pidana dalam semua tahapan secara terukur dan legal. Secara faktual, belum adanya hukum yang khusus mengatur diversifikasi, kelemahan pelaksanaan peradilan pidana anak; ketidakmampuan LAPAS, LAPAS Anak, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam membina anak yang berkonflik dengan hukum selama ini; keberhasilan pencapaian tujuan diversifikasi pada anak di beberapa negara penyebab lahirnya sistem diversifikasi dalam perkara anak. Konsekuensinya, para pihak yang terlibat dalam proses dan pasca-diversifikasi wajib menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan korban. Karena itu, pendidikan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum (baik yang diselesaikan dengan diversifikasi maupun yang diadili melalui sistem peradilan pidana) wajib dilaksanakan secara sistemik. Konsekuensi yuridisnya, Peraturan Pemerintah (PP) tentang diversifikasi dan peraturan perundang-undangan lain, termasuk ketentuan organik yang dapat digunakan sebagai panduan di lembaga

ga dan personil yang terlibat dalam proses sebelum, saat, dan setelah diversi sangat dibutuhkan dalam rangka mencapai keadilan dalam kepastian hukum.

Kata kunci: diversi, keadilan restoratif, anak

Pendahuluan

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Pengertian frasa “terbaik bagi anak” terkait dengan sifat anak, baik fisik, psikis, maupun sosial sehingga kepentingan anak satu dengan lainnya tidak harus sama. *A definition of the child's best interests cannot accommodate the diverse nature of the interests appropriate for a particular child, from a particular background and at a particular time of development.* (Sifris at.all 2014). Pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak ini juga didasarkan pada asas umum perlindungan anak sebagaimana diatur dalam konvensi anak, bahwa

The best interests of the child shall be a primary consideration in all actions affecting children. (The 1989 Convention on the Rights of the Child). The term “best interests” broadly describes the well-being of a child. Such well-being is determined by a variety of individual circumstances, such as the age, the level of maturity of the child, the presence or absence of parents, the child s environment

and experiences. (UNHCR Guidelines, 2008).

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus menggunakan sarana nonpenal (misalnya diversi) atau menggunakan hukum pidana (sarana penal). Namun, keduanya dapat dilakukan secara berurutan, yaitu mengutamakan diversi (jika memenuhi persyaratan diversi), dan jika upaya tersebut gagal maka akan diberlakukan sistem peradilan pidana bagi anak. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa *the major goal of the first juvenile courts, established at the turn of the century, was to provide an alternative to, and thereby divert youth from, the criminal court* (Albert L. Robert (Edit), 2008 : 184).

Secara umum, pemberlakuan sistem peradilan pidana untuk penyelesaian perkara pidana dapat berdampak buruk bagi anak, terutama pemberian “stigma jahat” pada anak (stigmatisasi atau labelisasi), dan terjadinya pembiasaan kebia-

saan-kebiasan buruk di LAPAS yang kemudian dipraktikkan lagi oleh anak ke luar LAPAS Anak (prisonisasi), bahkan pengulangan tindak pidana yang lebih serius akibatnya. Salah satu penyebabnya adalah adanya kontak langsung dengan penegak hukum yang dapat membuat anak frustrasi. Jika perkaranya sudah diputus oleh pengadilanpun, mungkin akan menjadi stigma bagi anak pelaku tindak pidana. Karena itu, para ahli di bidang psikologi, hukum, etimologi kriminal, kriminologi, pendidikan, dan penologi selalu mencari jalan terbaik bagi anak, korban, dan kepentingan masyarakat. Akhirnya, para ahli mewacanakan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif pemikiran untuk mengurangi kelemahan teori pemidanaan retributif, teori prevensi maupun teori gabungan.

Keadilan restoratif merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing. Karena itu, konsepsi pemikiran keadilan restoratif (restorative

justice) menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang tidak perlu. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana. Pendekatan tersebut bukan hanya pada anak, melainkan juga pada orang dewasa (misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan, perbuatan curang (penipuan ringan) maupun anak-anak. Bahkan di beberapa negara maju, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat juga diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Keadilan restoratif adalah cara menanggapi perilaku criminal dengan cara menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, dengan korban dan pelaku. Ini merupakan konsep yang terus berkembang dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di negara yang berbeda.

Restorative justice is a way of responding to criminal behaviour by balancing the needs of the community, the victims and the offenders. It is an evolving concept that has given rise to different interpretation in different countries, one around which there is not always a perfect consensus. (United Nations, 2006: 6).

Berkaitan dengan konsep

keadilan restoratif dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak, menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (LN Tahun 2012 Nomor 153, TLN Nomor 5332), pengertian keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Praktik di beberapa negara, keadilan restoratif disebut dengan berbagai istilah. Ada pihak yang menggunakan istilah "keadilan komunitarian", "memperbaiki kesalahan", "Keadilan positif", "keadilan relasional", "keadilan reparatif", "keadilan masyarakat" untuk menyebut "keadilan restoratif". Namun, demikian ada kesamaan pemahaman bahwa keadilan restoratif dibangun berdasarkan konsep penyeimbangan kepentingan dan kebutuhan pada tiga pihak, yaitu pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini terungkap dari penjelasan beri-

kut.

Also, because of the difficulties in precisely translating the concept into different languages, a variety of terminologies are often used. There are many terms that are used to describe the restorative justicemovement. These include "communitarian justice", "making amends", "positive justice", "relational justice", "reparative justice", "communityjustice" and "restorative justice", among others. (United Nations, 2006:6)

Berkaitan dengan keadilan restoratif, dalam UU-SPPA diatur tentang diversi. Pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Jika kedua konsep tersebut dihubungkan, maka keadilan restoratif adalah tujuan yang ingin dicapai, sedangkan diversi adalah salah satu proses mencapai keadilan tersebut. Keadilan restoratif dapat dicapai melalui diversi maupun non-diversi, yaitu memproses anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, melalui sistem peradilan pidana pun dapat dicapai keadilan restoratif. Misalnya dengan menjatuhkan pidana atau tindakan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku, korban,

dan masyarakat. Karena itu, dalam UU-SPPA disediakan banyak jenis sanksi dan tindakan agar hakim dapat memilih jenis pidana (*straf*) atau tindakan (*maatregel*) yang sesuai dengan kebutuhan pelaku, korban dan masyarakat agar keadilan restoratif tercapai.

Sampai saat ini, diversi pada perkara anak di tahap penyidikan sudah sering dilakukan berdasarkan Peraturan internal di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Banyak pendapat yang setuju dan yang tidak setuju atas upaya Polri untuk menyelesaikan perkara pidana anak di luar hukum pidana. Namun, saat ini sudah terbit Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat UU-SPPA), yang sudah diberlakukan sejak tanggal 1 Agustus 2014 sehingga setiap orang wajib setuju dan menaatinya. Jika UU tersebut diberlakukan, banyak sub-sistem atau sistem yang berubah, misalnya sub-sistem: diversi oleh polisi, jaksa, dan hakim; pencatatan dan pengarsipan pada lembaga pelaksana UU-SPPA; sistem pembinaan dan pembimbingan anak di Lembaga Penempatan Anak Semen-

tara (LPAS), Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, banyak juga sarana dan prasarana yang disiapkan, termasuk kaulitas dan kuantitas sumberdaya manusia (misalnya polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, petugas pemasyarakatan, relawan sosial).

Jika pemerintah dan para pihak terkait serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) tidak segera melakukan persiapan atas pemberlakuan UU-SPPA tidak segera disiapkan, UU-SPPA akan hanya menjadi norma yang bersifat “semantik” (indah dalam bahasa) dan tidak banyak melakukan perubahan substansi sistem peradilan pidana anak sehingga tidak ada bedanya dengan saat berlakunya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis melakukan pengajian terhadap 3 (tiga) permasalahan, yaitu apakah urgensi diversi dalam penanganan perkara anak; bagaimana kesiapan para pihak yang terlibat dalam diversi perkara anak; serta bagaimana model pendidikan, pem-

binaan, pendampingan, dan pengawasan anak yang di-diversi maupun anak yang dijatuhi pidana (*straf*) atau tindakan (*maatregel*). Kajian ini akan menghasilkan analisis tentang substansi keadilan restoratif dalam kaitannya dengan diversi, dan analisis kemampuan yang ada di masing-masing pemangku kepentingan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Akhirnya, Hasil kajian ini dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak terkait untuk menyiapkan sumberdaya, sumberdana dan sistem kinerja dalam rangka menciptakan keadilan restoratif dalam perkara anak di Indonesia.

Urgensi Penerapan Diversi dalam Penanganan Perkara Anak

Secara teoretik, ada keterkaitan antara asas atau kebijakan diskresi (*discretion*), diversi (*Diversion*) dan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Saut P. Panjaitan mengemukakan bahwa diskresi (*pouvoir discretionnaire*, bahasa Perancis) ataupun *Freies Ermessen* (bahasa Jerman) merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dalam pengertian *wet matigheid van bestuur*, jadi merupakan "keke-

cualian" dari asas legalitas. Menurut Muchsan, dasar pijakan diskresi ada 2 (dua) yaitu: Dasar Hukum/Yuridis, yaitu menyangkut ketentuan formal; dan Dasar Kebijakan, yaitu menyangkut manfaat. (Simamora, 2014).

Diversi adalah penyelesaian perkara pidana menggunakan jalur di luar hukum pidana. Sedangkan pengertian keadilan restoratif adalah ide keadilan yang didasarkan pada kesepakatan antar-pihak yang terkait dengan tindak pidana untuk mencari solusi untuk pemulihan keadaan sebagaimana belum terjadi tindak pidana dan bahkan menjadikan semua pihak lebih baik. Keadilan Restoratif didasarkan pada 5 prinsip dalam pemikiran berikut.

Five Principles of Restorative Justice

- a. *Focuses on harms and consequent needs (victims', but also communities' and offenders')*.
- b. *Addresses obligations resulting from those harms (offenders' but also families', communities' and society's)*.
- c. *Uses inclusive, collaborative processes.*
- d. *Involves those with a legitimate stake in the situation (victims, offenders, families, community members, society).*
- e. *Seeks to put right the wrongs 233 (Dowd, 2015: 233)*

Dengan demikian, dalam konteks bahasan ini dapat dipahami bahwa diversi dalam perkara anak lahir karena adanya asas diskresi yang dimiliki oleh pihak yang berwenang (Penyidik, Jaksa, dan Hakim) dalam rangka mencapai keadilan restoratif. Salah satu bentuk diskresi adalah memberikan kewenangan kepada Penyidik, Jaksa, dan Hakim untuk melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengertian keadilan restoratif adalah *a form of conflict resolution and seeks to make it clear to the offender that the behaviour is not condoned, at the same time as being supportive and respectful of the individual.* (Morison, 2001: 194). Pihak yang diharapkan memperoleh keadilan restoratif adalah pelaku dan korban, serta pihak-pihak yang terkait. Dalam konteks pembedaan, pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan model keseimbangan Kepentingan (Muladi, 1995:5). Karena itu, asas *daad-dader-slachtoffer-Strafrecht* mestinya mulai diimplementasikan dalam hukum pidana (Arief Amrullah, 2008).

Keadilan restoratif dapat diterapkan pada seluruh proses penegakan

hukum pidana, tidak hanya pada satu proses saja, misalnya pada penyidikan atau penuntutan atau peradilan. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif masuk pada suatu sistem hukum pidana sehingga penerapannya ada pada setiap prosesnya dan juga tiap penegak hukum mempunyai kewenangan untuk menerapkannya. Keadilan restoratif bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. Keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai filsafat peradilan, karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa keadilan restoratif adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan, (Mudzakir, 2008). masyarakat, dan para pihak terkait.

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice approach*) diawali dari praktik di beberapa negara misalnya Kanada, Australia, New Zealand, dan Inggris. Sejarah perkembangan hukum modern dalam penerapan *restorative justice* diawali

dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar pengadilan konvensional yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut dengan *victim-offender mediation* tahun 1970-an di Kanada (Morris dan Maxwelle, 21: 4). Pendekatan keadilan *restoratif* merupakan perkembangan terakhir dari paradigma peradilan pidana, yaitu diawali dengan *retributive justice*, dilanjutkan dengan *rehabilitative justice*, kemudian ada *alternative justice*, kemudian diperbaiki lagi dengan *transitional justice*, dan akhirnya digantikan oleh *restorative justice*.

Berdasarkan sejarah di beberapa negara, pelaksanaan Diversi pada awalnya gagal di Amerika, tetapi berhasil di Belanda, Denmark, Italia, Jerman, Perancis, pada tahun 1969 (Marlina, 2010:4) kemudian diperbaiki sistemnya yang akhirnya sukses di beberapa negara dalam penyelesaian tindak pidana tertentu dan pelaku-pelaku tertentu.

Meskipun tidak ada kesepakatan tentang pengertian keadilan *restoratif*, namun mayoritas definisi berfokus pada proses yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan pelang-

garan hukum dan bertujuan memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut. Hal ini terungkap dalam pernyataan berikut. *There is no agreed definition of restorative justice processes. A number of definitions have been suggested, most of which focus on a process which involves all those affected by an offence and aims to repair the harm caused by the offending* (Widodo 2014). Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa akar filsafat keadilan *restoratif* adalah konsepsi keadilan untuk semua (*justice for all*), yaitu pelibatan pelaku, korban, dan masyarakat berdasarkan musyawarah dalam rangka merestorasi keadaan secara manusiawi.

Secara teoretis, sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat diketahui dari beberapa instrumen internasional, antara lain *United*

Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules), United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures 1990 (Tokyo Rules), United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines), dan United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (1990). Menurut Wardaya dan Retnaningrum bahwa, kesadaran masyarakat bahwa anak-anak pelaku tindak pidana perlu diperlakukan khusus tidak sebagaimana orang dewasa baru disadari sejak penyelenggaraan peradilan anak kali pertama di Chicago pada 1889 (Wardaya dan Retnaningrum, 2011).

Urgensi pelaksanaan diversi pada perkara anak didasari pada pemikiran berikut. Saat ini ada pergeseran filsafat pemidanaan dari awalnya yang bersifat restitutif (pembalasan) kemudian ditandingi menjadi teori prevensi (tujuan), kemudian muncul teori gabungan, (Widodo, 2009 :24) dan akhirnya berkembang pemikiran keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan. Pendekatan restoratif

merupakan paradigma baru dalam pemidanaan yang berbeda dengan pendekatan keadilan retributif, baik konsep, orientasi, tujuan maupun mekanisme pencapaiannya. Keadilan retributif lahir sebagai reaksi terhadap beberapa kelemahan pendekatan keadilan retributif. *Restorative justice is different from the retributive and rehabilitation approaches in that it focuses primarily on the needs of the victim, not just the offender. It's a powerful tool that can have very real, positive results*(Marshal,2014). Pendekatan keadilan restoratif ini sangat positif dan berbeda dengan restribusi dan rehabilitasi yang hanya terbatas terutama pada perlindungan korban, bukan pada pelaku.

Keadilan restoratif merupakan reaksi masyarakat global yang dapat digunakan sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana yang selama ini banyak yang menggunakan pendekatan keadilan tradisional. Hal ini dikemukakan oleh Mark S. Umbreit and Marilyn Peterson Armour bahwa, *restorative justice is viewed as complementary to the criminal justice system because it attends to issues that the traditional system*

neglects. Regardless of the position taken, the vision of restorative justice is grounded in values that are resonating with an increasingly broad range of individuals and communities throughout the world, presenting many opportunities for new and widened impact (Umbreit dan Armour, 2004:82). Diversi adalah salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana dalam rangka pencapaian keadilan restoratif. Bentuk lainnya, misalnya rekonsiliasi antara pelaku dengan korban, konferensi keluarga dan masyarakat, upaya perdamaian dalam masyarakat. Hal ini selaras dengan pemikiran Strickland, bahwa

More specific technique associated with restorative justice, include diversion, victim-offender reconciliation, victim impact panel, victim-offender statements, family or community conferencing, community peace-making or sentencing circles, reintegrative shaming, and prisoners assistance program (Strickland, 2004:9).

Keadilan restoratif sebenarnya bukan merupakan budaya baru bagi bangsa Indonesia, namun karena dalam masa penjajahan hukum adat banyak ditinggalkan dan digantikan dengan hukum barat, maka keadilan

restoratif dimarginalkan. Setelah ketentuan ketentuan dan sistem hukum barat diragukan efektivitas dan efisiensinya dalam penyelesaian perkara pidana yang adil, banyak pihak mengintroduksi dan melaksanakan keadilan restoratif. Dengan demikian, konsep keadilan restoratif bukan lahir lebih dahulu, tetapi sudah ada dan dilaksanakan di masyarakat kemudian ditinggalkan, dan saat ini digunakan lagi. Buktinya, dalam hukum pidana Majapahit dikenal istilah “pati bajampi” yaitu sebagai uang pengganti obat yang diberikan kepada korban, rekonsiliasi antar-kepala adat yang ditandai dengan upaya adat di sejumlah wilayah Indonesia.

Pendoronglahirnya diversi pada perkara anak di Indonesia antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Terjadi labelisasi pada anak yang pernah diproses oleh penegak hukum berdasarkan hukum pidana anak. Bahkan pada beberapa kasus, dalam LAPAS Anak terjadi prisonisasi (Widodo, 2012 : 21).
- b. Pihak LAPAS Anak, LAPAS dan RUTAN Dewasa yang di dalamnya ada blok khusus Anak, belum semuanya mempunyai kemam-

- puan yang memadai untuk pembinaan dan pembimbingan anak. Selain itu, anak berisiko terkena “prisonisasi” di dalam lembaga tersebut. Karena itu, perlu ada langkah meminimalisasi prisonisasi dengan cara menghindarkan anak dari institusionalisasi di Rutan atau LAPAS.
- c. Ada keinginan serius dari para pihak untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan dampak negatif dari proses peradilan pidana bagi anak. Hal ini didasarkan pada data bahwa dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, hak-hak anak (pelaku) ada yang terlanggar, misalnya anak tidak dapat sekolah karena ditahan di RUTAN dan LAPAS.
- d. Selama proses peradilan, pihak korban dan masyarakat belum mendapatkan restitusi (pemulihan) secara memadai sehingga putusan pengadilan sering dianggap belum mencerminkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Hal ini terjadi karena keadilan sering ditafsirkan oleh orang sebagai keadilan terhadap pelaku saja, bukan pada korban dan masyarakat.
- e. Beberapa putusan pengadilan kadang belum menunjukkan keberpihakan negara pada anak, anak korban, dan masyarakat. Mayoritas putusan pengadilan anak adalah penjatuhan pidana, dan jenisnya pidana penjara (Widodo, 2012:14).
- f. Penegak hukum dan para pihak yang terkait belum terbiasa melakukan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum secara melembaga, bahkan budaya masyarakat menghendaki agar penyelesaian perkara anak lebih suka penggunaan jalur litigasi dibandingkan dengan jalur litigasi. Beberapa anggota masyarakat bahkan sering menganggap diversi pada perkara anak yang dilakukan oleh Polri merupakan upaya membela pihak tertentu (terutama membela pelaku), sehingga perlu ada klarifikasi yuridis.
- g. Perlunya dasar hukum diversi yang jelas dalam peraturan perundang-undangan (*lex certa*) yang dapat digunakan anak oleh polisi, jaksa, dan hakim agar tidak terjadi salah sangka dalam masyarakat. Sebelum ada UU Sistem

Peradilan Anak, dasar hukum diversifikasi di kepolisian adalah pada kebijakan diskresi (*discretion*) yang kemudian dituangkan dalam dasar hukum dari Kapolri untuk lingkungan Polri atau kesepakatan-kesepakatan tertulis lain antar-penegak hukum atau antara Polri dengan Kementerian lain.

Menakar Kemampuan Para Pemangku Kepentingan (*Stake Holders*) dalam Melaksanakan Diversifikasi Perkara Anak Berdasarkan UU-SPPA.

Sejak diterbitkan UU-SPPA, pada semua tingkatan proses peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan), terbuka peluang polisi, jaksa, dan hakim untuk melakukan diversifikasi. Bahkan, sebelum ada putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013, diversifikasi merupakan langkah wajib yang bersanksi pidana bagi polisi, jaksa, hakim sebelum menerapkan ketentuan hukum acara pidana. Saat ini meskipun polisi, jaksa, dan hakim tidak melakukan diversifikasi tidak dapat dipidana. Ketentuan diversifikasi tersebut memberi harapan positif bagi pencari keadilan dan penegak hukum untuk melaksanakan penyelesaian perkara tindak pidana anak sesuai

dengan karakteristik anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.

Dengan demikian, dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, diversifikasi dalam perkara anak dilakukan oleh Polisi, Jaksa, dan Hakim sesuai dengan kewenangannya dalam acara pidana. Jika diversifikasi gagal maka proses peradilan pidana dalam masing-masing tingkatan akan diberlakukan dengan puncak proses berupa putusan pengadilan.

Sebelum proses polisi, jaksa, dan hakim melakukan diversifikasi, harus dipastikan dahulu bahwa persyaratan perkara yang dapat didiversifikasi memenuhi persyaratan objektif dan subjektif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Persyaratan objektif, yaitu bahwa perkara tindak pidana yang akan diproses Diversifikasi adalah pelaku tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Persyaratan subjektif adalah anak tersebut bukan merupakan melakukan pengulangan tindak pidana. Dalam UU-SPPA tersebut dijalelaskan tentang pengertian pengulangan tindak pidana, bahwa pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan

tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.

Dalam penjelasan tersebut tidak ada jangka waktunya berapa lama antara tindak pertama yang pertama dengan yang kedua atau selanjutnya. Karena itu, UU-SPPA merupakan kekhususan dalam hukum pidana sehingga dapat menyimpangi ketentuan KUHP tentang jangka waktu agar dapat dikategorikan melakukan pengurangan tindak pidana. Jika persyaratan tersebut dipenuhi, maka Polisi, Jaksa dan Hakim wajib melakukan Diversi. Jika diversi sudah dicapai, maka hasil kesepakatan dijadikan dasar Penetapan Ketua Pengadilan.

Dalam melaksanakan Diversi, penegak hukum wajib menggunakan asas sebagaimana diatur dalam Pasal 2, yaitu perlindungan; keadilan; nondiskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan se-

bagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

Diversi oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri dapat dilakukan di ruang mediasi (Pasal 52 ayat (4)).- Proses Diversi dilakukan dengan teknik musyawarah (Pasal 8 ayat (1)). Pihak yang wajib dilibatkan dalam Diversi adalah Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional (Pasal 8 ayat (1)). Selain itu dapat pula ditambah dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat (ayat (2)). Para pihak yang bersengketa dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus, baik oleh advokat maupun orang lain yang dipercaya. Pihak ketiga di yang ditentukan oleh UU dapat turut serta dan menggaungkan diri dalam proses musyawarah, apabila terdapat unsur kepentingan yang terkait dan keturut sertaannya disepakati oleh pihak pelaku dan korban serta disetujui oleh Hakim yang memimpin musyawarah.

Berdasarkan Pasal 9, ditentukan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi

harus mempertimbangkan: a).kategori tindak pidana; b) umur Anak; c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Kesepakatan Diversi tersebut harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: a) tindak pidana yang berupa pelanggaran; b) tindak pidana ringan; c) tindak pidana tanpa korban; atau d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain: a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; b) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d) pelayanan masyarakat. Khusus diversi terhadap pelaku a) tindak pidana yang berupa pelanggaran; b) tindak pidana ringan; c) tindak pidana tanpa korban; atau d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya,

Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.

Diversi yang dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk: a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban; b) rehabilitasi medis dan psikososial; c) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali; d) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau e) pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan (Pasal 14 ayat (2)).

Kesepakatan Diversi wajib dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari (Pasal 52 ayat (3)). Jika Diversi sudah dilaksanakan dalam jangka waktu tersebut maka proses perkara tindak pidana tidak dilanjutkan ke tahapan persidangan. Pelaku tindak pidana dan pihak-pihak terkait akan mendapatkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri yang isinya menetapkan bahwa perkara tindak pidana anak sudah diselesaikan

melalui Diversi dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan (Pasal 14 ayat (1)).

Berdasarkan hasil studi di masyarakat di Indonesia, ada beberapa hasil penelitian yang dapat dijadikan alasan empiris mengapa diversi perlu dilakukan, dan prosesnya harus cermat agar tercapai keadilan restoratif.

Meskipun banyak kelebihan dan manfaatnya bagi anak, pelaksanaan diversi ternyata ini banyak menghadapi hambatan. Studi yang pernah dilakukan di wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap menunjukkan bahwa tidak semua korban atau keluarga korban bersedia menerima cara penyelesaian tindak pidana melalui diversi. Alasannya: keinginan untuk membuat pelaku "kapok" jika dimasukkan dalam penjara; kejahatan yang dilakukan oleh pelaku adalah kejahatan yang diancam dengan pidana yang berat; penegak hukum kurang mendukung upaya perda-

maian; tidak ada petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis bagi aparat penegak hukum untuk mengimplementasi cara penyelesaian non-litigasi (Wardaya dan Retnaningrum, 2008 :59). Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Subekhan, bahwa penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan menggunakan pendekatan restorative Justice belum terlaksana secara optimal, karena belum adanya aturan hukum sebagai landasan penyelesaian model ini; perubahan masyarakat dari *gemeinschaft* ke arah *gesellschaft* berdampak pada sulitnya mengharapkan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian yang bersifat restorasi; dan konsep *restorative justice* yang tidak melembagakan proses penyelesaiannya berdampak pada hasil yang dicapai dalam penyelesaian restorasi tidak memberikan kepastian hukum bagi anak, korban dan masyarakat (Subkhan, 2008:i) Penelitian-penelitian di atas dilakukan atas kebijakan Diversi yang dilakukan oleh Polri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama proses peradilan pidana di Indonesia, mayoritas anak ditahan di

Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan selama 2-3 bulan. Jumlah terdakwa yang dijatuhi pidana penjara sekitar 90%. Pembinaan anak di di LAPAS kurang optimal karena masa pidananya singkat. Proses peradilan tersebut tidak memberikan rasa keadilan bagi anak. Secara normatif, sistem hukum di Indonesia belum ramah anak dan sistem kesejahteraan belum terintegrasi. Struktur dan aparaturnya penegak hukum juga belum ada persamaan persepsi terhadap penanganan anak nakal sehingga perlu peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Begitu juga ketersediaan sarana dan prasarana masih harus ditingkatkan. Pandangan dan perilaku masyarakat ternyata banyak yang masih memaknai pidana sebagai tindakan yang harus bersifat punitif dan retributif (Apong Herlina, 2015).

Selama dalam masa proses peradilan pidana, beberapa studi menunjukkan bahwa mereka mendapat perlakuan yang buruk bahkan kadang-kadang lebih buruk dari perlakuan terhadap orang dewasa pada suatu situasi yang sama. Perlakuan buruk ini tidak hanya terjadi di Rumah Tahanan (Rutan)

atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) namun tindak kekerasan terhadap mereka sering dialami sejak berada di kantor polisi yang berupa tamparan, tendangan, bahkan kadang-kadang pelecehan seksual. Penyidikan di kantor polisi ini sebenarnya dalam rangkapan penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Namun, kekerasan sering menjadi bagian dari upaya untuk memperoleh pengakuan. Bentuk kekerasan lain berupa tindakan memaksa anak untuk membersihkan kantor polisi dan mobil patroli. Rutan atau Lapas juga memberikan pengaruh buruk terhadap anak-anak di samping hak mendapat pendidikan baginya terabaikan (Lily, 2014). Studi pada tahun 2006, bahwa 96% kasus anak yang diajukan ke pengadilan mengakibatkan tindakan pasia berupa penahanan, 60% pidana yang dijatuhkan lebih dari satu tahun, dan hanya sedikit atau bahkan tidak ada bantuan hukum (RingkasanKajian, Oktober, 2012 <http://www.unicef.org>, 2014).

Berdasarkan Penelitian di Kota Makassar, Makmur, Hakim Anak Pengadilan Negeri Makassar, perkara anak sebenarnya sangat kental

nuansa keadilan restoratif. Justru keadilan restoratif tersebut lahir dari Pembimbing Kemasyarakatan, tetapi ternyata hampir tidak pernah ada petugas BAPAS yang merekomendasikan agar anak tersebut tidak dijatuhi pidana. Namun sebaliknya, Husni Guna, Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak Balai Pemasarakatan Kelas I Makassar menyatakan bahwa BAPAS tidak pernah merekomendasikan sanksi pidana pada anak, dan pembinaan anak dalam LAPAS merupakan upaya terakhir jika upaya lainnya gagal dilakukan (Adiguna dkk, 2014). Berdasarkan penelitian Hafad, mayoritas hasil PK di Kota Malang menggunakan bahasa “klise” dan mayoritas merekomendasikan agar anak dijatuhi pidana atau tindakan seadil-adilnya. Kalau tidak dengan “bahasa klise” tersebut, banyak hasil penelitian kemasyarakatan merekomendasikan agar hakim menjatuhkan sanksi paling adil (Hafad, 2004 : 78). Namun demikian, yang mengembirakan, di BAPAS Surabaya, Pembimbing Kemasyarakatan seringkali merekomendasikan agar anak di bina di luar LAPAS disertai dengan kesanggupan pihak-pihak

tertentu yang siap menampung anak nakal, dan hakim memenuhi saran tersebut (Widodo, 2012 : 25).

Jika anak di masukkan ke LAPAS (pada saat berlakunya UU-SPPA disebut LPKA), anak-anak di LPKA ternyata mayoritas hanya dibina secara umum (tidak memperhatikan kebutuhan dan kompetensi anak) dan proses belum tampak adanya model pembinaan yang bersifat individual (individual treatment model), maka dampaknya akan makin buruk bagi anak. Selama ini anak (apapun tindak pidana yang dilakukan) yang ada di LAPAS Anak maupun di suatu blok (di LAPAS Dewasa) sehingga pada siang hari dapat berinteraksi dan saling bergaul sehingga memungkinkan saling “belajar kejahatan.” Akibatnya, dalam LAPAS terjadi prisonisasi, meskipun anak tidak selalu menjadi residivis (penjahat kambuhan). Jika anak dimasukkan ke LPKA atau LPKS yang tidak tertata model pembinaannya, dampak positif bagi anak dan masyarakat memang banyak, namun dampak negatif bagi anak cukup dominan (Widodo, 2012 : 25).

Berkaitan dengan diversi yang berjalan selama ini, pandangan nega-

tif masyarakat terhadap penegak hukum juga mempunyai pengaruh besar terhadap penerapan diversifikasi. Hal ini diungkapkan oleh Wahyudi (Penyidik Pembantu PPA) bahwa ketika pihak-pihak didamaikan, masyarakat beranggapan bahwa penyidik membela dan dibayar oleh pihak pelaku tindak pidana sehingga pelaku tidak diproses secara pidana. Padahal Polisi melakukan upaya damai (diversi) untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hal serupa juga diungkapkan oleh Andi Armasari (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Makassar) bahwa penilaian negatif dari masyarakat jika mereka didamaikan, atau jaksa membuat tuntutan ringan anak pelaku tindak pidana. Kejaksaan dianggap pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan dituduh dibayar oleh pelaku, atau ada hubungan keluarga antara jaksa dengan pelaku. Menurut Iswahyu Widodo (Hakim Anak di Pengadilan Negeri Makassar), umumnya, kendala untuk mendamaikan para pihak adalah korban sudah menjadi korban berkali-kali, meskipun pelakunya bukan orang yang sama (Adiguna dkk., 2014).

Berdasarkan hasil penelitian di

atas dapat dihami beberapa hal berikut. Dalam perspektif substansi hukum, petunjuk teknis pelaksanaan diversifikasi belum semuanya lengkap. Hal ini dapat diatasi dengan cara membuat Peraturan Pemerintah (PP) tentang diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Ketentuan Peraturan Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih rendah tingkatannya juga penting mengingat ada beberapa norma dalam UU-SP-PA yang multi tafsir, antara lain:

a. Siapa saja yang wajib hadir dalam diversifikasi di setiap tingkatan, dan bagaimana jika diantara mereka tidak hadir, akankah menjadikan diversifikasi batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam UU tersebut ada kata "wajib", sehingga secara terminologis dapat ditafsirkan "bisa", bukan wajib. Bagaimana jika para pihak yang disebutkan dalam 8 ayat (1) ada yang tidak hadir apakah jika ada diversifikasi kemudian diversifikasinya dianggap batal demi hukum atau bagaimana. Apa sanksi bagi pihak yang diundang penegak hukum dalam diversifikasi kemudian tidak hadir?

b. Tidak ada norma yang mengatur

cara diversi jika proses mengalami jalan buntu (*deadlock*) dalam musyawarah. Apakah diversi tersebut langsung dianggap gagal atau ada alternatif lain, misalnya dengan pungutan suara. Namun bagaimana penentuan keberhasilannya, dan bagaimana persentase suara dari masing-masing pihak. Bagaimana ketentuan musyawarah yang berhasil dalam diversi, apakah semua pihak harus setuju dengan kesepakatan, atau jika ada yang tidak setuju diversi pihak-pihak tertentu sengaja menggagalkan diversi dengan tujuan agar anak dimasukkan ke proses peradilan pidana.

- c. Tidak ada ketentuan tentang pengertian masyarakat (dalam ketentuan melibatkan “tokoh masyarakat” dalam Pasal 10 ayat (1), apakah masyarakat sekitar tempat tindak pidana terjadi, atau masyarakat tempat pelaku berasal, atau masyarakat tempat korban berasal, atau masyarakat merupakan orang-orang yang memahami tentang karakteristik pelaku (misalnya orang yang meneliti tentang tingkah laku yang dilakukan pelaku, a atau

orang yang pernah melakukan tingkah laku yang sama dengan pelaku) atau korban (misalnya orang yang meneliti tentang eksistensi korban atau orang yang pernah menjadi korban dalam tindak pidana yang sama).

- d. Tidak ada ketentuan limitatif tentang bentuk hasil kesepakatan. Dalam Pasal 11 hanya diatur “antara lain”. Apakah boleh ada bentuk lain selain yang diatur dalam Pasal 11.

Meskipun ada beberapa kelemahan, banyak juga keunggulan normatif dalam UU-SPPA antara lain sebagai berikut.

- a. Memberikan peluang pada anak, korban dan masyarakat untuk melakukan diversi dalam rangka memulihkan keadaan, tanpa melibatkan anak dalam proses peradilan pidana.
- b. Menggunakan Paradigma keadilan restoratif, yang tercermin dalam diversi maupun sistem peradilan pidana (sampai dengan pembimbingan klien oleh BAPAS).
- c. Memuat banyak jenis pidana dan tindakan yang memungkinkan hakim menjatuhkan jenis dan

beratnya sanksi sesuai dengan pendekatan keadilan restoratif.

- d. Mengatur kerangka penannagan anak yang berkonflik dengan hukum, mulai dari diversifikasi sampai pada pengawasan dan pembimbingan sehingga menjamin kepastian hukum dan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan peta jalan (*roadmap*) dalam penciptaan keadilan restoratif.
- e. Pelibatan banyak lembaga pemerintah, lembaga kemasyarakatan, ahli, dan individu dalam sistem peradilan pidana.

Berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi, ada beberapa permasalahan yang perlu mendapat pemecahan, secara yuridis maupun praktis antara lain sebagai berikut.

- a. Belum ada Peraturan pemerintah tentang Diversifikasi, padahal UU-SP-PA dilaksanakan tanggal 1 Juli 2014. Jika tidak ada PP, maka para penegak hukum akan menggunakan peraturan yang ada. Apakah peraturan yang ada sudah mencerminkan filosofi UU-SP-PA.
- b. Apakah catatan hasil diversifikasi bersifat online dan terintegrasi antara kepolisian, kejaksaan, dan

pengadilan? Jika tidak, bagaimana jika rekam jejak anak tidak terekam maka memungkinkan seorang anak di-diversifikasi lebih dari 1 (satu) kali.

- c. Apakah BAPAS mampu melaksanakan tugas membuat Penelitian Kemasyarakatan dan pengawasan proses pelaksanaan diversifikasi. Pasal 28 mengatur bahwa Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Padahal, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan sangat sedikit, namun wilayah kerjanya antara 5 sampai 7 kabupaten kota. Misalnya BAPAS Jember (yang wilayahnya meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan sebagian Lumajang) hanya memiliki 11 orang pegawai. Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan Anak hanya 3 orang. Sarana transportasi milik BAPAS ada sangat kurang (Widodo, 2012: 235).
- d. Mampukan Bapas melakukan pengawasan, pembinaan, pem-

bimbingan secara profesional terhadap anak yang didiversi dan berada di luar LPKS? Jika tidak diawasi, bisa bertambah nakal. Jika tidak diawasi, anak tidak mendapatkan perlindungan hukum agar tidak mengulangi tindak pidana, karena tidak ada pendampingan atau bimbingan yang memadai ke arah tingkah laku yang baik. Bukankah anak yang didiversi sesungguhnya adalah anak yang melakukan tindak pidana (hanya saja tidak diputus oleh pengadilan, tetapi hanya ditetapkan oleh pengadilan sebagai pelaku tindak pidana pertama).

- e. Sudah siapkah semua penegak hukum (termasuk advokat) dan pihak-pihak terkait melakukan musyawarah dalam rangka diversi, padahal proses tersebut membutuhkan banyak pengetahuan dan keterampilan.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, para pihak harus melakukan beberapa langkah berikut agar diversi dan sistem peradilan pidana dapat terlaksana dan dapat mencapai tujuan berupa keadilan restoratif.

- a. Dalam Subtansi hukum, pemerin-

tah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Setelah ada PP, maka pihak-pihak penegak hukum dan pemangku kepentingan lain (misalnya kementerian terkait) menerbitkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis agar dapat digunakan sebagai pemandu diversi. Untuk menguatkan proses diversi, maka diperlukan pembuatan (atau peninjauan) nota kesepahaman “payung” yang ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama antar-instansi.

- b. Penegak Hukum dan pemangku kepentingan wajib melaksanakan sejumlah langkah, antara lain sebagai berikut.

1) Peningkatan kapasitas, kapabilitas dan jumlah polisi, jaksa, hakim, advokat agar dapat melakukan diversi pada anak, karena anak mempunyai karakter khusus, begitu pula korban dan masyarakat juga mempunyai karakter unik.

- 2) Peningkatan kapasitas, kapabilitas dan jumlah polisi, jaksa, hakim, dan advokat agar dapat melakukan proses peradilan

pidana pada anak, karena anak mempunyai karakter khusus yang harus diperhatikan, baik anak pelaku, anak korban, maupun anak saksi.

- 3) Kualitas dan kuantitas Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial juga perlu ditingkatkan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum.
- 4) Peningkatan kemampuan calon petugas LPKS (sebagai tempat pembinaan anak yang dijatuhi pidana), LPKA (tempat anak yang di-diversi berupa pengikutsertaan dalam lembaga), LPAS (sebagai tempat penahanan anak semesntara), petugas masyarakatan di Blok Anak pada LAPAS Dewasa.
- 5) Peningkatan kemampuan pembimbing kemasyarakatan (dari BAPAS) dalam membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) agar lebih cepat, akurat, dan berkualitas (memuat analisis yang proporsional dari sisi sosiologi, psikologi, penologi, dan “ilmu tingkah laku” lainnya), dan

melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan proses diversi, dan pelaksanaan diversi (baik di dalam LPKS maupun di masyarakat). BAPAS harus memberikan rekomendasi (Pasal 10 ayat (2), pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses dan pelaksanaan diversi (Pasal 14 ayat (2), laporan kegagalan diversi (Pasal 14 ayat (3). Waktu pembuatan litmas sangat singkat yaitu hanya 3 hari.**

Para penegak hukum dan pemangku kepentingan perlu mendapatkan pendidikan dan pelatihan atau bahkan pendidikan khusus secara bertahap dan terus-menerus dan masing-masing memperoleh sertifikat agar memenuhi standar minimal yang dibutuhkan pencapaian keadilan restoratif. Hal ini sama dengan apa yang dikemukakan Jonson bahwa ... *facilitator style and role, certification, training requirement's, professional standards and othe issues will continue to add spince to the stew of co-creation ad individuality in the field many years*

to come (Daniel van Ness, 2007 :223).

c. Masyarakat perlu ditingkatkan kepeduliannya dalam menyelesaikan tindak pidana anak. Pandangan masyarakat terhadap keadilan restoratif juga perlu diperbaiki agar tidak ada prasangka. Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan antara lain sebagai berikut.

- 1) Sosialisasi UU kepada masyarakat, terutama masyarakat yang rentan sebagai pelaku maupun korban tindak pidana anak.
- 2) Membudayakan pemikiran “positif” anggota masyarakat terhadap proses diversi di semua tingkatan pradilan pidana. Memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap keadilan restoratif yang dicapai melalui proses peradilan pidana.
- 3) Meningkatkan komitmen masyarakat dan pemerhati untuk selalu mengutamakan penyelesaian tindak pidana anak yang sesuai dengan kebutuhan anak.

d. Sarana dan prasarana (termasuk kurikulum) sangat perlu diadakan, ditambah atau ditata ulang, antara lain sebagai berikut.

- 1) Penyediaan ruangan khusus di Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, penganggaran, fasilitas pendukung, data *online* yang terintegrasi (agar pelaporan, pendataan, pendokumentasian (pengarsipan) data diversi mudah, cepat, dan murah). Hal ini sangat penting dalam keadministrasian, apalagi di wilayah luar pulau Jawa yang geografisnya variatif, dan modal transportasi terbatas).
- 2) Pembentukan LPKS, LPAS, LPKA.
- 3) Peninjauan dan pembentukan model pembinaan di LPKS, LPKA beserta kurikulum, termasuk penyediaan fasilitas pendukungnya.

Pendidikan, Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan Terhadap Anak yang Di-diversi Maupun yang Dijatuhi Pidana Atau Tindakan Oleh Pengadilan

Sampai saat ini di LAPAS Anak atau LAPAS Dewasa Indonesia belum ada model yang sistemik

tentang pendidikan, pembinaan, pendampingan, dan pengawasan khusus terhadap anak yang didasarkan pada asas individualisasi pembinaan (baik pembimbingan mental dan kerohanian maupun pembimbingan/latihan kerja), dan asas kepentingan terbaik bagi anak. Pengawasan yang dilakukan oleh BAPAS terhadap anak yang dijatuhi pidana maupun tindakan juga kurang optimal. Kepedulian masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga belum optimal. Berdasarkan fakta tersebut, maka pola pengawasan dapat dilakukan oleh para pihak sebagai berikut.

a. Anak yang didiversi sudah mengalami masalah kelakuan, karena itu pembinaannya dapat dilakukan oleh bagian Bimbingan dan Konseling (jika sekolah), pimpinan lembaga pendidikan non-formal (jika menempun pendidikan non formal), orang tua atau wali atau perorangan lain (jika dikembalikan ke orang tua/wali atau diserahkan kepada perorangan), kepala organisasi kemasyarakatan (jika diserahkan ke organisasi kemasyarakatan),

kepala desa/lurah (jika tidak ada pembina).

- b. Anak yang dimasukkan ke LPKS, LPKA dibimbing oleh petugas khusus yang ada dalam lembaga tersebut.
- c. Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS, sesuai dengan bidang tugasnya.

Namun, para pembina dan petugas, pengawas tersebut harus dibuatkan pola atau model atau sistem yang dapat dipedomani berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan menteri atau lembaga pemerintah yang terkait dengan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku), dan anak yang berhadapan dengan hukum (anak saksi dan anak korban). Khusus pada anak pelaku, pembentukan model pendidikan, pembinaan, pendampingan tersebut harus didasarkan ada karakteristik unik dari masing-masing anak, sehingga harus mengutamakan model individualisasi pembinaan dan berbasis pada kebutuhan anak. Karena itu, pemerintah perlu membuat model khusus tentang pengawasan, pembinaan, dan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, baik di-diversi maupun

dijatuhi pidana (straf) atau tindakan (maatregels).

Simpulan

1. Diversi pada perkara anak perlu dilakukan oleh penegak hukum secara terukur dan legal berdasarkan UU Sistem Peradilan Anak dalam rangka melindungi anak, anak korban dan kepentingan masyarakat secara proporsional.
2. Kelemahan pelaksanaan peradilan pidana anak, kekurangmampuan LAPAS, LAPAS Anak, dan Organisasi Kemasyarakatan dalam membina anak yang berkonflik dengan hukum selama ini memicu lahirnya diversi. Keberhasilan diversi pada anak di beberapa negara menjadi semangat tersendiri bagi pembuat UU untuk membentuk lembaga diversi secara legal.
3. Konsekuensi dari diversi pada anak, para pihak yang terlibat dalam proses dan pasca-diversi wajib menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan korban. Karena itu, pendidikan, pembinaan, pendampingan dan pengawasan anak yang berkonflik dengan hukum (baik yang disele-
- saikan dengan diversi maupun yang diadili melalui sistem peradilan pidana) wajib dilaksanakan secara sistemik berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.
4. Konsekuensi yuridisnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun perlu ditindaklanjuti dengan peraturan internal di kalangan Polri, BAPAS, dan instansi terkait sebagai standar prosedur operasional di lembaga yang terlibat dalam proses diversi, termasuk lembaga pelaksana dan pengawas putusan diversi dalam rangka implementasi kebijakan diversi anak di Indonesia.

Daftar Rujukan

Buku

- Johnson, Daniel van Ness, 2007. *Handbook of Restorative Justice*, Willan Publishing, London.
- Morris, Allison and Gabrielle Maxwell, 2001. *Restorative Justice for Juvenile; Conferencing, Mediation & Circle*, Hart Publishing,

Oxford-Portland Oregon USA.

Pidana Anak

Marlina, 2010. *Perngantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Universitas Sumatera Utara Press, Medan.

Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Dowd, A. Nancy E. (Edited), 2015. *A New Juvenile Justice System: Total Reform for a Broken System*, New York University Press, York.

Stickland, Ruth Ann, 2004. *Restorative Justice*. Peter Lang Publishing, New York.

Widodo, 2012. *Prisonisasi Anak: Fenomena dan Penanggulangan-nya*, Aswaja Presindo, Yogyakarta.

United Nations, 2006. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Office in Drug and Crime. Criminal Justice Handbook Series, United Nations, New York.

UNHCR Guidelines on Determining the Best Interests of the Child. United Nations High Commissioner for Refugees, Geneva, Switzerland, 2008.

Robert, Albert L. (Editor), 2008. *Juvenile Justice Sourcebook : Past, Present, and Future: Past, Present, and Future*, Oxford University Press, New York.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Jurnal Ilmiah

Umbreit, Mark S., and Marilyn Peterson Armour, 2004. *Restorative Justice and Dialogue: Impact, Opportunities, and Challenges in the Global Community*, Washington University Journal of Law & Policy, Volume 36 Restorative Justice.

Hasil Penelitian

Hafad, Makaroda, 2004. *Penjatuhan Pidana Perampasan Kemerdekaan Jangka Pendek Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Anak*. Pascasarjana Universitas Brawijaya, Tesis.

Retnaningrum, Dwi Hapsari dan Manunggal K. Wardaya, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Kajian Tentang Penyelesaian Secara Non-Litigasi Dalam Perkara Tindak Pidana Anak di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, dan Cilacap)*, Laporan Penelitian, FH UNSOED, 2008, p. 59.

Subekhan, 2008. *Penyelesaian Perkara Anak secara Restorasi dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, Universitas Indonesia.

Makalah

Amrullah, M. Arief, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR), Diselenggarakan oleh PUSH-AM-UII Yogyakarta bekerjasama

dengan Norwegian Centre for Human Rights, University of Oslo, Norway, di Hotel Yogyakarta Plaza, Yogyakarta, 6-8 Mei 2008.

Wardaya, Manunggal K. dan Dwi Hapsari Retnaningrum, *Diversi Sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia I Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM), di Universitas Surabaya (UBAYA), 20-22 September 2011

Internet

Adiguna, Imran, Aswanto, Wiwie Heryani, *Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana*, [Http://Pasca.Unhas.ac.id](http://Pasca.Unhas.ac.id), diakses tanggal 17 April 2014.

Herlina, Apong (Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia), *Peran Kpai Dalam Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://srsg.violenceagainstchildren.org>, diakses tanggal 19 April 2014.

Mudzakir, *Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*, [\[uii.ac.id\]\(http://uii.ac.id\), diakses tanggal 26 April 2014.](http://pkbh.</p>
</div>
<div data-bbox=)

Widodo, *Restorative Justice in New Zealand Best Practice*, <http://www.justice.govt.nz>, diakses tanggal 24 April 2014.

Rilantono, Lily I. (Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia), *Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Hilangkah Hak Asasinya?*, <http://www.ykai.net>, diakses tanggal 19 April 2014.

Ringkasan Kajian, oktober, 2012 <http://www.unicef.org>, diakses tanggal 19 April 2014.

Sifris, Ms Adiva, Sarah Middleton, Ross Hyams and Vicky Kirmos, *Submission to The Family Law Council Regarding The Inquiry Into Relocation of Children in Family Law*. Castan Centre for Human Rights Law, Monash University Law, <http://www.law.monash.edu.au>, diakses tanggal 21 April 2014.

Simamora, Janpatar, *Efektivitas Penggunaan Diskresi dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan yang Baik*, www.akademik.nommensen-id.org, diakses tanggal 25 April 2014